



PUTUSAN

Nomor 50/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : FIRMAN RUSDI Bin Alm. RUSDI ;
Tempat Lahir : Banda Aceh ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 06 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Muhammad Taher Gampong Blang
Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Eks Polri ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018 Nomor : 50/Pen.PID/2018/PT BNA tentang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA



penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 309/Pid.B/2017/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor.Reg.Perkara PDM-12/B-ACEH/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15. 30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kost di Jl. Muhammad Taher Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, Barang siapa, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB berangkat dari kota Sabang menuju rumah kosnya di Banda Aceh yang beralamatkan di Jalan Muhammad Taher Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, dan saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO tiba di rumah kostnya pukul 11. 00 WIB. Lalu masuk ke rumah kost tersebut dan melihat terdakwa sudah ada di rumah kost tersebut. Lalu saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO masuk ke kamar dan selanjutnya keluar lagi untuk membeli nasi dan pulsa Handphone.

Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB sepulang membeli nasi saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO bertemu dengan saksi Jufri Rusdi (abang terdakwa) dan saksi Jufri bertanya kepada saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO "nanti nginap dimana, di rumah kost kan udah kosong, dak ada kawan". lalu saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO menjawab "nginap di rumah kawan" dan saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO bertanya kembali kepada saksi Jufri "hari minggu jadikan kan kita angkat barang saya?" lalu saksi Jufri menjawab "boleh"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Jufri berlalu dan saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO masuk ke rumah kost untuk mengambil pakaiannya.

Bahwa kemudian ketika saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO masuk ke dalam kamar kost, datang terdakwa dan berdiri di depan kamar saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO dan bertanya “bagaimana tentang kamar kost apa mau disambung sebulan lagi apa ngak?,” Lalu saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO menjawab “vera tanya ama riska dulu pak”. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan ingin membeli nasi. Lalu saksi korban memberikan sepeda motornya.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengetuk pintu kamar saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO yang sebelumnya terdakwa telah mengunci seluruh pintu rumah kost dan juga pintu garasi lalu terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO sambil berkata “vera buka bentar” dan saksi menjawab “iya pak” namun pada saat itu saksi korban tidak langsung membuka pintu kamar dan saksi korban sempat bertanya “ada apa pak” dan terdakwa bertanya kepada saksi korban “jadi sudah kamu tanya sama riska masalah kost” dan saksi korban menjawab “belum dijawab pak sama riska” kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO dan terdakwa langsung membekap mulut saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang leher saksi korban dan terdakwa berkata kepada saksi korban “sebenarnya saya suka sama kamu sejak pertama kali saya lihat kamu” dan pada saat itu saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO tidak bisa berkata apa-apa karena posisi mulut saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO dibekap oleh terdakwa.

Bahwa kemudian setelah saksi korban di bekan mulutnya terdakwa menyeret saksi korban ke ruang tengah dan terdakwa menidurkan saksi korban dilantai dan kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dari atas sambil terdakwa mencium bibir saksi korban dan pada saat itu saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO mencoba melawan dengan cara berontak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sambil berkata kepada terdakwa “pak saya gak mau kayak gini, saya gak pernah dilecehkan” dan terdakwa menjawab “saya sudah suka sama kamu, jadi apa yang saya mau harus terpenuhi” dan kemudian terdakwa mengatakan “saya mau kita mandi bersama” dan saksi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “saya tidak mau”. Selanjutnya terdakwa pergi menutup pintu tengah dan saksi korban lari ke dalam kamar dan mencoba kabur dari melalui pintu keluar yang ada di kamar kost. Namun terdakwa keburu datang dan membekap saksi korban dan menyeret saksi korban ke ruang tengah sambil berkata : “jangan teriak, ikutin mau saya”.

Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk masuk ke kamar mandi dan terdakwa berkata “buka baju, kalau gak saya robek”, lalu dari arah belakang terdakwa membuka baju dan celana saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO sehingga kemudian saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO telanjang tanpa busana dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO membuka baju dan celana terdakwa karena pada saat itu saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO merasa ketakutan sehingga saksi korban menuruti permintaan terdakwa dan setelah saksi korban selesai membuka baju dan celana terdakwa lalu terdakwa menyiramkan air ke badan saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO sebanyak 7 (tujuh) kali siraman dan setelah itu terdakwa gantian menyuruh saksi korban FERRA LIA KIRANTI Binti HARI KUNARTO menyiram terdakwa dengan air sebanyak 7 kali siraman dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban “tujuannya adalah untuk syarat sah sebelum menjadi suami istri” dan kemudian terdakwa memeluk saksi korban dari arah depan dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai handuk dan setelah saksi korban selesai memakai handuk kemudian terdakwa memakai celana pendek tanpa mengenakan baju.

Bahwa kemudian terdengar suara azhan di mesjid dan kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “pak udah azhan kita sholat ashar”, lalu saksi korban mengambil kain sarung serta sajadah kemudian saksi korban dan terdakwa sholat berjamaah di dalam kamar yang berada disamping kamar kost saksi korban dan pada saat sholat terdakwa yang menjadi imamnya namun pada saat sholat terdakwa hanya mengenakan kain sarung tanpa mengenakan baju dan terdakwa sholat hanya 2 (dua) raka’at saja dan setelah selesai sholat terdakwa menyuruh saksi korban duduk didepan terdakwa dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ini sholat sebagai syarat sebelum kita menjadi suami istri” dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban berbicara di ruang tengah dan setelah saksi korban berada di ruang tengah lalu terdakwa menceritakan kepada saksi korban mengenai pengalaman terdakwa berumah tangga dan pada saat itu saksi korban hanya duduk diam mendengar cerita

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa bercerita sampai sekira pukul 18.30 Wib dan karena sudah mulai gelap lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk menyalakan lampu ruang tengah namun terdakwa menolak menghidupkan lampu dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar namun saksi korban sempat menolak dan kemudian terdakwa memaksa saksi korban dengan cara mendorong bahu saksi korban dari belakang.

Bahwa kemudian terdengar suara azhan mahgrib dan saksi korban berkata kepada terdakwa "pak udah azhan mahgrib saksi korban mau sholat" dan terdakwa sempat menahan saksi korban dengan cara menarik saksi korban namun kemudian saksi korban sedikit berontak dan berkata "saksi korban mau sholat" lalu terdakwa langsung melepaskan saksi korban dan kemudian saksi korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan terdakwa juga ikut pergi ke kamar mandi dan terdakwa juga ikut mengambil air wudhu dan setelah selesai mengambil air wudhu lalu saksi korban dan terdakwa sholat mahgrib berjamaah didalam kamar dengan terdakwa menjadi imamnya dan setelah selesai sholat mahgrib lalu saksi korban berzikir sambil saksi korban menangis sedangkan terdakwa duduk diatas tempat tidur dan pada saat saksi korban sedang berzikir terdakwa berkata kepada saksi korban "udah nanti aja zikirnya sayang, sini duduk sama mas" namun pada saat itu saksi korban tetap berzikir sambil menangis dan terdakwa kembali berkata "udah berzikirnya sayang, kamu memang ditakdirkan sama saya malam ini" dan sambil saksi korban menangis kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "pak saksi korban mau keluar, saksi korban lapar" dan terdakwa berkata "uda diam, jangan lagi nangis yang kuat, kalau kamu mau keluar kamu ambil kertas sama pulpen tulis pernyataan" lalu terdakwa menyebutkan isi perjanjian dan saksi korban diminta untuk menulis isi pernyataan yang disebutkan oleh terdakwa dan setelah surat pernyataan tersebut selesai saksi korban tulis lalu terdakwa menyuruh saksi korban menandatangani surat pernyataan tersebut dan kemudian saksi korban menandatangani surat pernyataan tersebut secara asal-asalan dan setelah saksi korban selesai menandatangani surat pernyataan tersebut lalu terdakwa membaca isi surat pernyataan tersebut dan kemudian terdakwa meminta handphone samsung milik saksi korban dan kemudian terdakwa mengetik pesan sms dari handphone samsung milik saksi korban dan kemudian terdakwa mengirim pesan sms tersebut ke nomor handphone terdakwa dan isi sms tersebut berupa "as pak pirman saksi korban fera yang kost di rumah bapak meminta kerimmngan (keringanan) satu bln lg, karna

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban belttm (belum) ada uang teman saksi korban pun blm balik, jijja (jika) pak pirman tdk memberikannya, Saksi korban siap korbankan apa saja untk pak pirman mau melakukan apapun terhadap saksi korban saksi korban rela, kalau perlu tdrpun (tidurpun) saksi korban mau, maaf atas kelancangan sms saksi korban karmma (karna) gada jalamm (jalan) lain. was”, dan ketika terdakwa sedang mengetik pesan sms tersebut lalu saksi korban secara diam-diam mengirim pesan BBM ke teman saksi korban yaitu Sdri. RISKA dengan menggunakan handphone Oppo milik saksi korban dan isi pesan BBM yang saksi korban kirim ke Sdri. RISKA berupa “aq di perkosa, suruh pak jufri kermh skrg jgn bls lg” dan saksi korban juga mengirim pesan BBM ke salah seorang teman laki-laki saksi korban yaitu Sdr. IRFAN yang isi pesannya berupa “dtg ke rmh aq dicabuli bapak kos jgn lama” dan setelah saksi korban selesai mengirim pesan BBM ke Sdri. RISKA dan Sdr. IRFAN dan pada saat itu terdakwa selesai mengetik sms dihandphone milik saksi korban lalu terdakwa melihat saksi korban yang sedang memegang handphone dan terdakwa bertanya kepada saksi korban “ngapain kamu, apa yang kamu ketik?” dan saksi korban menjawab “gak ada pak saksi korban cuma photo ” dan kemudian saksi korban berkata lagi kepada terdakwa “ya udah pak, udah selesaikan, saksi korban sudah lapar kita beli makan” dan pada saat itu saksi korban berusaha mengulur waktu sambil berharap Sdr. JUFRI dan Sdr. IRFAN segera datang ke rumah kost.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk membeli sate simpang surabaya dan setelah selesai membeli sate lalu langsung pulang ke rumah kost dan sesampainya di rumah kost saksi korban melihat Sdr. JUFRI dan Sdr. IRFAN sudah berada di depan rumah kost lalu saksi korban langsung masuk kedalam garasi dan kemudian Sdr. JUFRI menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “kenapa vera” namun pada saat itu saksi korban menjawab “gak apa apa pak” sambil saksi korban menangis dan Sdr. JUFRI bertanya kepada saksi korban “kenapa nangis?” dan saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis lalu Sdr. JUFRI berkata kepada saksi korban “gak papa bilang aja, gak usah takut ” dan saksi korban menjawab “saksi korban takut pak, ada pak pirman di luar ” dan Sdr. JUFRI berkata kepada saksi korban “ ya udah malam ini vera nginap di tempat kawan aja dulu, angkat barang yang perlu aja ”. lalu saksi korban mengambil beberapa pakaian dan barang milik saksi korban selanjutnya Sdr. JUFRI dan Sdr. IRFAN mengantar saksi korban ke mess

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar meuraxa yang merupakan mess milik angkatan laut dan di mess tersebut terdapat teman ayah saksi korban sehingga kemudian saksi korban menginap di mess tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi korban dengan ditemani oleh orang tua saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banda Aceh.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara perkosaan pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara.

Bahwa Sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/139/VIII/2017/PPT Aceh, tanggal 15 agustus 2017 an. Veralita Kiranti degan kesimpulan : ditemukan luka robek pada selaput dara, permukaan lama, plano tes (-), luka lecet jari tengah kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 17 Januari 2018 Nomor.Reg.Perkara: PDM-12/B.ACEH/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna pink dikembalikan kepada saksi korban Ferra Lia Kiranti Binti Kunarto.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dikembalikan kepada saksi korban Ferra Lia Kiranti Binti Kunarto.
 - 1 (satu) helai baju tidur motif bunga-bunga warna pink dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna pink motif bunga-bunga warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Mito warna silver dirampas untuk negara.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat tanda tangan Verra Lia dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Februari 2018 Nomor : 309/Pid.B/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN RUSDI Bin Alm. RUSDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCABULAN sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna pink ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Ferra Lia Kiranti Binti Hari Kunarto ;
 - 1 (satu) helai baju tidur motif bunga-bunga warna pink ;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna pink motif bunga-bunga warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat tanda tangan Ferra Lia Kiranti :
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna siver ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 07 Februari 2018, Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Lesmana, S.H., M.H., Safriadi, S.H,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/konsultan hukum pada kantor hukum "SAFRIADI.,S.H & ASSOCIATES" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Februari 2018 Nomor: 309/Pi.B/2017/PN Bna.

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H Juru Sita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 ,permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
3. Memori banding tanggal 21 Februari 2018 yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Februari 2018 , serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2018.
4. Kontra memori banding tanggal 5 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Maret 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2018.
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2018, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari penasehat hukum terdakwa pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Judex Factie) kurang teliti dan sangat subjektif terhadap Terdakwa karena kurang menilai fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan dalam perkara ini sehingga merugikan kedudukan hukum bagi Pemohon/terdakwa.

1. Penasehat Hukum Terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi, setelah membaca dan mencermati isi putusan No. Perkara: 309/Pid.B/2017/PN-BNA yang telah dibacakan pada tanggal 01 Februari 2018. Terdapat beberapa point penting yang seharusnya menjadi pertimbangan judex factie dalam menilai fakta-fakta di persidangan

Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu unsure barang siapa telah melekat terhadap diri terdakwa.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi korban dan Jufri Rusdi Bin Ibrahim perbuatan cabul dengan menggunakan ancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban sebagaimana unsur pasal yang dimaksud tidak terpenuhi oleh karena itu Judex factie telah sangat subjektif dalam menilai kepribadian Terdakwa.

2. Keterangan saksi-saksi terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan saksi-saksi tersebut bersifat testimonium de auditu.

- B. Kuasa Hukum Terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi tidak sependapat terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap beratnya hukuman bagi Terdakwa yang tidak objektif menilai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (judex factie) sangat memberatkan bagi terdakwa.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi memohon kepada Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkenan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi.
2. Mengurangi Masa Tahanan firman Rusdi Bin Alm. Rusdi sebagaimana alasan-alasan tersebut diatas.
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya atas diri Terdakwa.

Menimbang, atas memori banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa penasihat hukum terdakwa hanya memenggal sebagian keterangan saksi korban dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dari awal hingga terakhir.
2. Bahwa penasihat hukum terdakwa tidak memperhatikan hasil Hasil Visum et Repertum Nomor: R/139/VIII/2017/PPT Aceh. tanggal 15 agustus 2017 an. Veralita Kiranti dengan kesimpulan : ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, plano tes (-), luka lecet jari tengah kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
3. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 tentang perluasan arti tentang saksi. dimana definisi saksi yang terdapat didalam KUHP. setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.
4. Penasihat Hukum terdakwa tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkosaan dan sudah di putusan oleh Mahkamah Agung Nomor: 1217/K/Pid/203 dan terdakwa di hukum penjara selama 8 (delapan tahun) dan pada tahun 2015 terdakwa melarikan diri dari Lapas Lambaro.

Dengan alasan yang telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh menolak Memori Banding terdakwa Firman Rusdi Bin Alm. Rusdi.

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Februari 2018 Nomor : 309/Pid.B/2017/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, berpendapat bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan belaka yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, terhadap keberatan yang menyatakan keterangan saksi-saksi terhadap perbuatan Terdakwa merupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini hanya ada seorang saksi yang memenuhi syarat materil sehingga bersifat unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa meskipun hanya ada seorang saksi yang langsung mengalami kejadian tersebut (saksi korban Ferra Lia Kiranti binti Hari Kunarto), akan tetapi saksi Heri Kurnarto Bin Alm Buhari Jantoko, saksi Rossa Wulandari binti Alm. Rusli, saksi Rizka Maulida binti Muhammad, saksi Irvan Saputra bin Alm. Razali dan saksi Jufri Rusdi Bin Rusdi walaupun keterangan mereka dikategorikan testimonium de auditu, namun keterangan yang mereka paparkan dipersidangan adalah hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari saksi korban Ferra Lia Kiranti binti Hari Kunarto;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor: R/139/VIII/2017/PPT Aceh. tanggal 15 Agustus 2017 an. Ferra Lia Kiranti binti Hari Kunarto dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, plano tes (-), luka lecet jari tengah kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan, luka lecet bibir bagian bawah yang diduga

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA



akibat ruda paksa benda tumpul, maka keterangan mereka itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk yang menguatkan keterangan saksi korban Ferra Lia Kiranti binti Hari Kunarto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan fakta adanya perbuatan cabul adalah tidak mungkin Hakim hanya terpaku pada saksi mata/saksi korban saja, maka adanya bukti petunjuk sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut, sehingga dengan demikian memori banding terkait tidak terbuktinya unsur kedua ini, tidak beralasan hukum ;

Menimbang, terhadap memori banding yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan perkosaan dan dijatuhi hukuman, selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa melakukan kembali perbuatan cabul, hal tersebut mencerminkan Terdakwa tidak jera dengan hukuman yang telah dijatuhkan terdahulu, maka lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah dipandang patut dan adil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Februari 2018 Nomor : 309/Pid.B/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu harus dikuatkan sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP jo Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FIRMAN RUSDI Bin Alm. RUSDI tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Februari 2018 Nomor : 309/Pid.B/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami ASNAHWATI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ASWIJON, S.H.,M.H. dan ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 50/Pen.PID/2018/PT BNA tanggal 12 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, serta SAMAUN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum nya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H.,M.H.

ASNAHWATI, S.H.,M.H.

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

SAMAUN, S.H